



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 5553-15 -Disdik/ 2023

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan AL-KHOIR PASEH nomor: 004/YAKP-KB/XI/2023 tanggal 13 November 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Yayasan	:	AL-KHOIR PASEH
Nama Ketua	:	Asep Solihin,SE
Alamat Yayasan	:	Kp. Jatinunggal RT.02 RW.06 Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
Nama lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN AL-KHOIR
Nama Pengelola	:	Neng Endah Samrotul Fuadah,S.Pd
Alamat Lembaga	:	Kp. Jatinunggal RT.02 RW.06 Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **02 Desember 2026**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini, diwarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 17 November 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bupati Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan AL-KHOIR PASEH